

Tumbuh tanpa tekanan: stop bullying dan perkawinan anak (*become agent of change trough awarrnes*)

Aliahardi Winata¹, Arpan Islami Bilal², Baiq Hapipah³, Nahlya³, Mohamad Jayadi³, Nurkisah³, Hayatun Nufus³, Isnaini³, Zedi Muttaqin³, Saddam³, Ahmad Afandi⁴

¹Pendidikan Profesi Guru, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

³Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

⁴Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Penulis korespondensi : Aliahardi Winata

E-mail : aliahardi.winata.s.pd@gmail.com

Diterima: 21 Januari 2025 | Direvisi 07 Februari 2025 | Disetujui: 07 Februari 2025 | Online: 12 Maret 2025

© Penulis 2025

Abstrak

Program sosialisasi "Tumbuh Tanpa Tekanan: Stop Bullying dan Hindari Perkawinan Anak (Become agent of change trough awarrnes)" yang dilaksanakan oleh tim mahasiswa PLP 2 KKN-DIK Universitas Muhammadiyah Mataram di SMKN 1 Janapria pada 18 September 2024 berhasil meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu bullying dan perkawinan anak. Dengan pendekatan materi yang komprehensif dan interaktif, siswa memahami definisi, bentuk, dampak, serta pencegahan bullying, dan dampak negatif pernikahan di bawah umur. Partisipasi aktif dalam sesi diskusi menunjukkan keterlibatan siswa, sedangkan pembagian instrumen evaluasi mendorong refleksi pribadi terhadap pengalaman mereka terkait kedua isu tersebut. Dukungan dari pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan guru, turut memfasilitasi kelancaran kegiatan. Hasil dari sosialisasi ini menciptakan dasar yang kuat untuk tindakan pencegahan berkelanjutan terhadap bullying dan perkawinan anak di lingkungan sekolah, serta memberikan rekomendasi untuk program sosialisasi yang lebih efektif di masa mendatang.

Kata kunci: tumbuh tanpa tekanan; stop bullying; perkawinan anak

Abstract

The socialization program "Grow Without Pressure: Stop Bullying and Avoid Child Marriage (Become agent of change through awareness)" implemented by a team of PLP 2 KKN-DIK students of Muhammadiyah Mataram University at SMKN 1 Janapria on September 18, 2024 succeeded in raising students' awareness of the issues of bullying and child marriage. With a comprehensive and interactive material approach, students understood the definition, form, impact, and prevention of bullying, and the negative impact of underage marriage. Active participation in discussion sessions demonstrated student engagement, while the distribution of evaluation instruments encouraged personal reflection on their experiences related to both issues. Support from the school, including the principal and teachers, facilitated the smooth running of the activities. The results of this socialization create a strong foundation for sustainable preventive actions against bullying and child marriage in the school environment, and provide recommendations for more effective socialization programs in the future.

Keywords: growing up without pressure; stop bullying; child marriage

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam mengatur perilaku masyarakat. Hukum berperan penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Fungsi utama hukum adalah memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan sanksi bagi yang melanggar. Dengan begitu, masyarakat dapat diarahkan menuju tatanan sosial yang lebih baik, adil, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Namun, Bullying dan perkawinan anak adalah dua masalah sosial yang serius di Indonesia dan berhubungan dengan pelanggaran hak anak. Kedua isu ini memiliki dampak negatif jangka panjang bagi perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, budaya bullying (kekerasan) atas nama senioritas masih terus terjadi di kalangan peserta didik (Muzdalifah, 2020). bullying sebagai salah satu bentuk tindakan agresif yang merupakan permasalahan yang sudah mendunia, salah satunya di Indonesia. Dimana perilaku bullying sangat rentan terjadi pada remaja putra dan remaja putri. Menurut konteksnya, perilaku bullying terjadi di berbagai tempat mulai dari lingkungan pendidikan atau sekolah, tempat kerja, rumah, lingkungan tetangga, tempat bermain, dan lain-lain (Fithria & Auli, 2016). Oleh sebab itu, bullying menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka Panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi, ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya. Oleh karena itu, Smkn 1 janapria memiliki jumlah 493 peserta didik yang tidak luput dari adanya tindakan bullying dan perkawinan anak. Model perilaku agresif dari orang dewasa atau teman sebaya dapat memberikan contoh yang salah. (Rahmatullah, 2023: 18). Berdasarkan hal tersebut, bahwa fenomena perilaku bullying merupakan bagian dari kenakalan remaja yang sering di ketahui terjadi pada masa- masa remaja, dikarenakan masa ini remaja memiliki egosentrisme yang tinggi Bulu et al., 2019.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Bullying secara fisik menyebabkan cedera tubuh dan rasa takut, bullying sosial membuat korban merasa terisolasi, dihina, dan rendah diri. Bullying verbal dapat merusak citra diri korban melalui penghinaan dan fitnah, sementara cyberbullying menambah ancaman dengan melecehkan korban melalui media sosial. Selain menyebabkan depresi, kecemasan, dan rasa rendah diri, korban bullying juga dapat mengalami masalah kesehatan mental jangka panjang, termasuk trauma. Faktor-faktor seperti dominasi, kurangnya empati, stres, dan pengaruh lingkungan sangat memicu perilaku ini. Pencegahan bullying harus melibatkan peran aktif semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi semua orang.

Disisi lain, perkawinan anak-akhir-akhir ini dimana angka perkawinan anak di Indonesia tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Angkanya mengalami penurunan. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (KPPPA) menunjukkan bahwa angka pernikahan anak menurun. Perempuan umur 20- 24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun, pada tahun 2017 adalah 11,54 %, dan tahun 2018 adalah 11,21 %. Antara tahun 2017 ke 2018 terjadi penurunan angka perkawinan usia anak sebesar 0,33 persen. Meskipun menurun, dispensasi usia kawin dimungkinkan melalui peraturan perundangan justru mengalami kenaikan. Kasus dispensasi tersebut sebanyak 12.504 pada tahun 2018 naik dari sebelumnya pada tahun 2017 yang berjumlah 11.819 kasus. Kenaikan ini patut menjadi perhatian. Artinya tahun 2018 terdapat 12.504 perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak yang disahkan oleh negara. Sedangkan permohonan dispensasi kawin pada bulan Januari-Oktober 2019, sebelum pengesahan perubahan UU Perkawinan berjumlah, 14.462, kemudian meningkat selama November –Desember 2019 yang hanya dua bulan saja jumlahnya yaitu sebanyak 14.897 (BADILAG, 2020). Selain itu, dari Januari-Juni 2020 mencapai 41.090, padahal total tahun 2019 mencapai 29.359. Harapannya dengan disahkannya perubahan usia perkawinan oleh DPR menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, akan mengedukasi masyarakat, sehingga perkawinan anak-anak dapat dihindari Pinem et al., 2021. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perkawinan anak adalah sebuah isu yang serius di Indonesia dan masih menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan hak-hak anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka dengan melihat kompleksitas serta dampak negatif yang dihasilkan dari bullying dan perkawinan anak tersebut, maka melalui kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh mahasiswa PLP II KKN-DIK Universitas Muhammadiyah Mataram ini adalah dengan tujuan untuk mengeksplorasi berbagai macam tantangan dan faktor-faktor penyebab serta merumuskan strategi yang efektif dalam upaya pencegahan mengenai bullying dan perkawinan anak khususnya di lingkungan sekolah SMKN 1 Janapria sehingga dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai bentuk-bentuk bullying dan dampaknya serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak agar mereka memahami pentingnya empati, toleransi dan saling menghargai serta pentingnya masa depan yang cerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan memperkuat upaya kolaboratif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak. Dengan demikian, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa tekanan, terbebas dari praktik bullying dan perkawinan anak, serta memiliki kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada peserta didik SMKN 1 Janapria dengan tujuan untuk. Mitra sasaran mencakup siswa siswi dari berbagai tingkatan kelas sebagai peserta utama sosialisasi, serta guru dan staf sekolah yang berperan sebagai pengamat. SMKN 1 Janapria dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian karena memberikan kesempatan bagi Mahasiswa PLP 2 terintegrasi KKN-DIK FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram untuk mengamati langsung proses sosialisasi dalam konteks yang nyata. Adapun tahapan dalam kegiatan ini diuraikan pada Tabel 1

Tabel 1. Tahapan kegiatan

Tahapan Kegiatan	Rincian Kegiatan
Identifikasi permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Lingkungan Sekolah: Menggali isu-isu yang terjadi di SMKN 1 Janapria, seperti masalah akademik, sosial, atau perilaku siswa. Sumber Data: Mengumpulkan data dari wawancara dengan guru, siswa, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang ada yang terjadi di lingkungan sekolah SMKN 1 JANAPRIA
Tahap Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Instrumen Observasi: Menyusun alat observasi yang relevan untuk mengidentifikasi masalah di sekolah. Kerja Sama dengan Pihak Sekolah: Menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan administrasi sekolah serta staf pengajar untuk mendukung adanya kegiatan sosialisasi
Tahap Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> Observasi: Mengamati perilaku dan interaksi siswa selama kegiatan. Wawancara: Melakukan tanya jawab dengan peserta untuk mendapatkan informasi mendalam. Dokumentasi: Mencatat semua kegiatan dan informasi relevan yang terjadi selama sosialisasi.
Penyampaian materi dari narasumber dan Tanya jawab dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Sesi Tanya Jawab: Memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Distribusi Instrumen Pertanyaan: Menyebarkan alat ukur atau pertanyaan kepada peserta untuk mendapatkan umpan balik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada saat pelaksanaan sosialisasi di mulai, pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan pembacaan ayat suci al-qur'an serta sambutan

Tumbuh tanpa tekanan: stop bullying dan perkawinan anak (*become agent of change trough awarrnes*)

dari perwakilan guru yakni Kepala Sekolah Smkn 1 Janapria H. Rahmat Dzakhir S.P. M.,Pd yang kemudian menjelaskan pula maksud dan tujuan diadakannya sosialisasi stop bullying dan perkawinan anak. Kemudian waktu kegiatan sepenuhnya diberikan pada tim pengabdian yakni mahasiswa PLP 2 KKN-DIK UMMAT

Dalam sosialisasi ini, materi disampaikan oleh dua dosen dari Universitas Muhammadiyah Mataram, yaitu Dr. Siti Sanisah, S.Pd., M.Pd., Ketua PPKS Ummat, yang membahas tentang Stop Bullying, dan Arpan Islami Bilal, S.Pd., M.Pd., yang menyampaikan materi tentang perkawinan anak. Kedua pemateri membuat materi lebih menarik dengan menggabungkan cerita dan permainan edukatif, sehingga lebih mudah diingat dan dipahami oleh peserta. Pada sesi pertama, Dr. Siti Sanisah memulai materi tentang bullying dengan menayangkan video animasi yang menggambarkan kisah nyata korban bullying dan bagaimana ia bangkit dengan dukungan keluarga serta teman-temannya.

Setelah video selesai, suasana hening dan pemaparan dilanjutkan dengan materi menggunakan PowerPoint. Dr. Siti Sanisah membuka sesi dengan pertanyaan reflektif, mengajak peserta merenungkan pengalaman pribadi terkait bullying. Ia kemudian menjelaskan secara rinci definisi bullying, bentuk-bentuknya, dampak yang ditimbulkan, serta hukuman yang dapat diterima oleh pelaku bullying. Selain itu, pemateri juga memberikan langkah-langkah pencegahan dan tindakan yang dapat dilakukan agar terhindar dari perilaku bullying. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada siswa-siswi mengenai bahaya bullying serta cara penanganannya di lingkungan sekolah. Menurut Dr. Siti Sanisah, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan mengintimidasi atau menyakiti orang lain. Pelaku bullying umumnya adalah individu yang memiliki kekuasaan lebih, seperti senior, yang menggunakan posisinya untuk mendominasi korban. Penjelasan ini membantu siswa memahami dinamika di balik perilaku bullying dan pentingnya peran mereka dalam mencegahnya. Irawati et al., 2021 bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan dan kekuatan antara pihak yang terlibat. KPAI mencatat 369 pelaporan terkait masalah tersebut. 25% dari jumlah tersebut merupakan pelaporan di bidang pendidikan yaitu sebanyak 1.480 kasus. Kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus yang terjadi, tidak sedikit tindak kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan (Setyawan, 2015; Jaafar et al. 2020) dalam (Amnda et al., 2020). Adapun bentuk-bentuk bullying (Aswat et al., 2022). beberapa faktor yang dapat memicu adanya perilaku bullying menurut (Misfala et al., 2023) meliputi: *Pertama*, Kekuasaan dan Dominasi. Salah satu faktor utama adalah dorongan untuk mendapatkan kekuasaan dan dominasi atas orang lain. Pelaku perundungan mungkin merasa lebih kuat atau lebih superior daripada korban, dan mereka menggunakan perundungan untuk menunjukkandominasi mereka. *Kedua* Kurangnya Empati. Pelaku perundungan sering kali kurang memiliki empati atau pemahaman tentang perasaan korban. Mereka mungkin tidak menyadari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan mereka. *Ketiga* Tingkat Stres dan Frustrasi. Pelaku perundungan mungkin merasa stres atau frustrasi dalam kehidupan mereka, dan mereka menyalurkan perasaan ini dengan mengejek atau merendahkan orang lain. *Keempat*, Pengaruh Lingkungan. Lingkungan di sekitar pelaku, termasuk keluarga dan teman-teman, dapat mempengaruhi perilaku perundungan. Beberapa jenis-jenis bullying menurut Widianti (2019) dalam (Mahriza et al., 2020) yaitu: (1) Bullying Fisik, seperti: memukul, menendang, mecambuk, yang berhubungan dengan fisik. (2) Bullying Sosial memberikan dampak yang tidak baik terhadap korban, seperti: mengucilkan, meremehkan, dihina. Sehingga membuat korban menjadi depresi, cemas, terisolir sosial dan rendah diri. (3) Bullying Verbal, berupa: fitnah, pencemaran nama baik, kekerasan verbal, menahan informasi, mengucilkan, mengabaikan pendapat, mengancam, mengejek. (4) Cyber Bullying, seperti: mengancam dan melecehkan seseorang via social media. Jelita et al., 2021 Dampak dari masing-masing bentuk bullying yakni untuk bullying verbal yaitu anak merasa minder, kurangnya rasa percaya diri, anak menjadi murung, lebih suka menyendiri, sedangkan untuk bullying non verbal memiliki dampak yaitu anak sulit berkonsentrasi ketika belajar, prestasi belajar menurun, merasa takut untuk masuk sekolah anak merasa kesakitan, bahkan ada yang sampai berdarah karena perilaku kekerasan fisik yang disengaja maupun tidak disengaja oleh temannya. (Marhaely et al., 2024) odel

edukasi upaya pencegahan bullying di sekolah dalam rangka pencegahan dan mengurangi kasus bullying serta dampaknya pada siswa di sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk meningkatkan upaya sosialisasi edukasi pencegahan bullying di sekolah yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan pembullyingan pada siswa. Melalui interaksi langsung dengan para pemateri yang kompeten dan terlatih, serta melalui penggunaan materi edukatif yang relevan dan menarik, siswa dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang bullying. Selain itu, edukasi ini juga membantu membangun sikap negatif terhadap bullying, sehingga siswa dapat cenderung menghindarinya baik sebagai korban maupun perilaku.

Selanjutnya materi kedua dilakukan oleh bapak Arpan Islami Bilal dengan materi perkawinan anak, dimana perkawinan anak adalah pernikahan dibawah umur/usia yang berdampak pada kesehatan fisik, perkembangan social anak, dan jenjang pendidikan. (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021) Negara-negara lain. Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Dimana Anak pada dasarnya tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, baik secara fisik, mental, maupun sosialnya (Beta & Marwa, 2023). Perkawinan anak merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia 18 tahun, dan sebagian besar korbannya adalah anak perempuan. Menurut Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, Sementara Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini. Kartikawati, 2015. Namun meskipun pemerintah telah membuat undang-undang yang meningkatkan batas usia minimal pernikahan, praktik ini tetap banyak terjadi, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil. Ada beberapa dampak dari pernikahan anak usia dini dapat memiliki efek yang buruk dan baik pernikahan ini dapat mencegah pergaulan bebas menyebabkan zina. Sedangkan efek buruknya yaitu Pernikahan di usia muda memiliki efek negatif yang lebih besar daripada manfaatnya. Pernikahan di usia muda memiliki tiga efek negatif: psikologis (mereka sering mengalami masalah seperti emosi, stres, dan terbebani), kesehatan (mereka rentan melahirkan bayi prematur karena alat reproduksi belum matang) dan sosial-ekonomi (mereka malu karena tidak memiliki pendidikan, bekerja seadanya, dan bergantung pada orang tua) (Septiana et al., 2024) dalam (Winarsih et al., 2024).

Perkawinan anak disebabkan oleh beberapa faktor (Mansari & Rizkal, 2021) dalam (Ichrom et al., 2023), di antaranya adalah karena rendahnya pendidikan orang tua dan anak, tradisi perijodohan anak, kurangnya pengawasan orang tua dalam pergaulan remaja, dan hamil di luar nikah (Rofiq, 2021c). Pendapat yang sama juga dipaparkan oleh Mahfudz., 2020, bahwa Kualitas usia perkawinan anak (dini) selalu dihubungkan dengan kompleksitas kemiskinan dan faktor social, budaya dan pemahaman agama yang mengitarinya, kondisi ini selalu diiringi dengan tingkat pendidikan yang rendah karena ketidakmampuan ekonomi dalam keluarga sehingga mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan dalam rangka mengurangi beban ekonomi keluarga. Hal yang sama juga dijelaskan Sugiarti & Tridewiyanti, 2021. Bahwa kondisi ekonomi yang sulit, factor pendidikan dan kemajuan teknologi membuat beberapa keluarga melihat perkawinan anak sebagai solusi cepat untuk mengurangi beban finansial.

Menurut Djamilah dan Reni Kartikawati dalam Ainun, F. (2022, November). Problem perkawinan anak di Indonesia bahwa perkawinan anak memiliki beberapa resiko dan dampak yang serius. Secara ekonomi, perkawinan anak dapat menimbulkan 'siklus kemiskinan.' Anak remaja yang belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak akan cenderung bergantung kepada orang tuanya. Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi keluarga inti, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi yang seperti ini akan berlangsung terus dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga keluarga itu jatuh dalam jurang kemiskinan. Kalau ditinjau dari aspek psikologis, perkawinan anak akan berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan. Hal ini lebih disebabkan oleh kontrol emosi dan diri yang masih labil. Tingkat

kedewasaan yang rendah ini akan mudah memicu pertengkaran ketika menghadapi masalah. Tidak jarang pertengkaran pasangan yang belum dewasa juga disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Dari segi kesehatan reproduksi, menikah muda akan lebih berisiko. Artinya tubuh perempuan masih belum siap untuk melahirkan dan merawat anak. Berdasarkan hal tersebut, pemateri kedua mengatakan bahwa upaya pencegahan resiko perkawinan anak adalah dengan beberapa poin *Pertama*, Meningkatkan kualitas pendidikan: Pendidikan berkualitas memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperluas wawasan dan pemahaman anak-anak, terutama dalam hal hak-hak mereka dan risiko yang terkait dengan perkawinan dini. Melalui pendidikan, anak-anak dapat dibekali dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai pentingnya melanjutkan sekolah dan menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Selain itu, akses terhadap pendidikan yang berkualitas juga dapat meningkatkan peluang karir di masa depan, sehingga anak-anak, terutama perempuan, dapat mandiri secara ekonomi dan terhindar dari tekanan untuk menikah pada usia dini. Pendidikan yang baik tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga mencakup pendidikan karakter dan kesehatan reproduksi, yang semuanya berkontribusi dalam membangun kesadaran kritis tentang pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih tepat. *Kedua*, Memperkuat peran keluarga: Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Dengan memperkuat peran keluarga, terutama dalam memberikan pendidikan moral dan nilai-nilai kehidupan, anak-anak dapat dibekali dengan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya pendidikan, pengembangan diri, dan bahaya perkawinan anak. Keluarga yang harmonis dan suportif juga dapat menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari tekanan sosial atau ekonomi yang kerap mendorong terjadinya perkawinan dini. Selain itu, keluarga juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak, termasuk dalam hal pendidikan dan pernikahan. *Ketiga*, Memperkuat peran keluarga: Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Dengan memperkuat peran keluarga, terutama dalam memberikan pendidikan moral dan nilai-nilai kehidupan, anak-anak dapat dibekali dengan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya pendidikan, pengembangan diri, dan bahaya perkawinan anak. Keluarga yang harmonis dan suportif juga dapat menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari tekanan sosial atau ekonomi yang kerap mendorong terjadinya perkawinan dini. Selain itu, keluarga juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak, termasuk dalam hal pendidikan dan pernikahan.

Setelah kedua narasumber selesai menyampaikan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi berupa tanya jawab yang diikuti oleh peserta sosialisasi. Sesi ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta tentang topik yang telah dibahas, serta memberi ruang bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi pandangan. Tanya jawab ini menjadi momen penting karena memungkinkan peserta untuk lebih aktif terlibat dalam diskusi dan memberikan umpan balik yang relevan terkait isu-isu yang diangkat.



Gambar 1. Sesi tanya jawab oleh peserta sosialisasi.

Sesi diskusi ini dipandu oleh seorang moderator, yang merupakan mahasiswa dari program Praktik Lapangan Persekolahan (PLP) 2 KKNDik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT). Peran moderator sangat vital dalam menjaga kelancaran diskusi, memastikan setiap pertanyaan dapat disampaikan dengan jelas, dan memberi kesempatan yang adil kepada semua peserta untuk berpartisipasi. Moderator juga mengarahkan diskusi agar tetap relevan dengan tema sosialisasi, serta memastikan bahwa setiap jawaban dari narasumber dapat dipahami dengan baik oleh peserta.

Setelah sesi tanya jawab selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pembagian instrumen pertanyaan kepada peserta didik. Instrumen ini dirancang untuk mengevaluasi pemahaman mereka mengenai topik yang telah dibahas dalam sosialisasi, terutama terkait dengan bullying dan perkawinan anak. Instrumen tersebut berisi serangkaian pertanyaan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan persepsi peserta terhadap kedua isu tersebut. Tujuan utama dari pembagian instrumen ini adalah untuk memperoleh data empiris yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta didik mengenai dampak negatif dari bullying dan perkawinan anak, serta tindakan pencegahan yang dapat mereka ambil di lingkungan sosial mereka.

Pertanyaan yang terdapat dalam instrumen disusun secara sistematis, mencakup berbagai dimensi penting seperti pengenalan terhadap bentuk-bentuk bullying, dampak psikologisnya, serta pemahaman mengenai hak-hak anak dan risiko perkawinan usia dini. Melalui instrumen ini, peserta didik diharapkan tidak hanya mengisi lembar pertanyaan secara mekanis, tetapi juga terlibat dalam refleksi kritis tentang pengalaman mereka sendiri atau lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, instrumen ini juga berfungsi sebagai alat introspeksi, dimana peserta dapat menilai kembali sikap dan tindakan mereka dalam menghadapi bullying maupun pencegahan perkawinan anak. Hasil dari pengisian instrumen ini akan dikumpulkan dan dianalisis oleh tim penyelenggara sosialisasi untuk menilai efektivitas kegiatan. Selain itu, data yang terkumpul dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun langkah-langkah strategis lebih lanjut dalam upaya pencegahan bullying dan perkawinan anak di kalangan remaja. Analisis terhadap jawaban peserta juga diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang masih dihadapi di lapangan, sehingga program-program pencegahan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran dapat dikembangkan di masa mendatang.



Gambar 2. Foto bersama saat berakhirnya acara sosialisasi di Smkn 1 Janapria

Setelah pembagian instrumen kepada peserta dan berakhirnya sesi tanya jawab, tahap selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan oleh moderator. Pada tahap ini, moderator bertugas merangkum inti dari pemaparan yang telah disampaikan oleh kedua pemateri. Kesimpulan ini tidak hanya mencakup poin-poin utama, tetapi juga memberikan gambaran umum terkait topik yang telah dibahas, sehingga peserta dapat memahami substansi dari diskusi secara lebih komprehensif. Tujuan penyampaian kesimpulan ini adalah untuk menegaskan kembali esensi dari materi yang telah disampaikan dan mengikat pembahasan yang telah terjadi agar lebih terstruktur. Dalam

menyampaikan kesimpulan, moderator harus mampu menyaring informasi penting dari setiap pemateri, dan menyajikannya secara sistematis. Ini termasuk poin-poin krusial yang disampaikan, relevansi materi dengan konteks diskusi, serta implikasi praktis yang dapat diambil oleh peserta dari materi tersebut. Penyampaian kesimpulan oleh moderator juga bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman semua peserta, sehingga informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga dapat diterapkan atau diambil sebagai pembelajaran lebih lanjut. Setelah kesimpulan disampaikan acara diakhiri dengan sesi penutupan yang biasanya diikuti dengan foto bersama. Sesi ini merupakan momen simbolis yang menandai berakhirnya rangkaian acara secara resmi. Foto bersama juga berfungsi sebagai dokumentasi formal dari kegiatan yang telah berlangsung, baik untuk keperluan internal maupun eksternal, termasuk sebagai bukti terlaksananya acara dan penghargaan kepada pemateri serta peserta yang telah berpartisipasi.

SIMPULAN

Program sosialisasi "Tumbuh Tanpa Tekanan: Stop Bullying dan Hindari Perkawinan Anak (*Become agent of change through awarrnes*) yang dilaksanakan oleh tim mahasiswa PLP 2 KKN-DIK UMMAT yang diadakan di SMKN 1 Janapria pada 18 September 2024 berhasil meningkatkan kesadaran siswa mengenai isu bullying dan perkawinan anak. Melalui penyampaian materi yang komprehensif dan interaktif dimana sesi tentang bullying dan perkawinan anak siswa dapat memahami dampak negatif dari kedua masalah tersebut terhadap kesehatan mental, fisik, dan pendidikan mereka. Hal ini dapat dilihat berdasarkan adanya Partisipasi aktif siswa dalam sesi diskusi menunjukkan keterlibatan dan ketertarikan mereka terhadap topik yang dibahas. Pembagian Distribusi instrumen evaluasi memungkinkan siswa untuk melakukan refleksi pribadi mengenai pengalaman mereka terkait bullying dan perkawinan anak sehingga memberikan wawasan lebih dalam tentang pandangan mereka terhadap isu-isu tersebut. Dukungan dari pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan guru, juga berkontribusi pada kelancaran kegiatan tersebut. Sehingga secara keseluruhan, sosialisasi ini menciptakan dasar yang kuat untuk tindakan pencegahan berkelanjutan terhadap bullying dan perkawinan anak di lingkungan sekolah, serta memberikan rekomendasi untuk program sosialisasi selanjutnya agar lebih efektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada UPPL dan Dosen Pembimbing Lapangan yang telah mendanai dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik, Terima kasih kepada Bapak/Ibu Kepala Sekolah serta seluruh staf guru SMKN 1 Janapria atas sambutan hangat dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita dalam pelaksanaan kegiatan ini serta siswa-siswi peserta sosialisasi yang telah hadir antusiasme dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan aman bagi semua. Semoga kegiatan ini menjadi pengalaman berharga bagi semua pihak yang terlibat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amnda, V., Wulandari, S., Wulandari, S., Nabila Syah, S., Andi Restari, Y., Atikah, S., Engkizar, E., Anwar, F., & Arifin, Z. (2020). Bentuk Dan Dampak Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik. *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, 5(1), 19–32. <https://doi.org/10.34125/kp.v5i1.454>
- Aswat, H., Kasih, M., Ode, L., Ayda, B., & Buton, U. M. (2022). Eksistensi Peranan Penguatan Pendidikan Karakter terhadap Bentuk Perilaku Bullying di Lingkungan Sekolah Dasar. *Jurnal BASICEDU*, 6(5), 9105–9117.
- Beta, H. U. T., & Marwa, M. H. M. (2023). Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1090. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>
- Bulu, Y., Maemunah, N., & Sulasmini. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Bullying pada Remaja Awal. *Nursing News*, 4(1), 54–66. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fikes/article/download/1473/1047>
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal*

- Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Fithria, & Auli, R. (2016). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku bullying. *Idea Nursing Journal*, 3(3).
- Ichrom, M., Rofiq, M. K., & Muafiq, M. S. (2023). Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 320–334. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19062>
- Illiyah, N., Putri, M. A., Mahfiroh, L. A., & Rofiq, M. K. (2023). Edukasi Anti Bullying Sebagai Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Di Guntur Demak. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(5), 17–29. <https://doi.org/10.55542/jppmi.v2i5.832>
- Irawati, R. P., Lestari, P. M., & Siminto, S. (2021). Pemahaman Remaja Mengenai Bullying dan Dampak Negatif Jangka Panjang yang Ditimbulkannya. *Darma Sabha Cendekia*, 3(1), 49–59. <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/dsc/article/view/3616>
- Jelita, N. S. D., Purnamasari, I., & Basyar, M. A. K. (2021). Dampak Bullying Terhadap Kepercayaan Diri Anak. *Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(2), 232–240. <https://doi.org/10.24176/re.v11i2.5530>
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Mahfudz, M. J. (2020). Kualitas Usia Perkawinan, Motif, Faktor Dan Dampaknya Di Kabupaten Wonosobo. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 59–72. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i2.20>
- Mahriza, R., Rahmah, M., & Santi, N. E. (2020). Stop Bullying: Analisis Kesadaran dan Tindakan Preventif Guru pada Anak Pra Sekolah. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 891–899. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.739>
- Marhaely, S., Purwanto, A., Aini, R. N., Asyanti, S. D., Sarjan, W., & Paramita, P. (2024). Literatur Review: Model Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Untuk Sekolah. 2024, 5(1), 826–834.
- Misfala, M. Y., Hamdan, M. Z., Maskurii, A. H., & Nizam, M. F. N. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Bullying Peserta Didik di Era Milenial. *Edujavare Publishing*, 1(2), 39–53.
- Muzdalifah. (2020). BULLYING. *Al-Mahyra: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 1, 1–17.
- Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138–150.
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak (Implication and Implementation Against of Child Marriage). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81–95.
- Winarsih, N., Ismail, A., Islam, U., Hasan, Z., Probolinggo, G., & Region, C. (2024). *DEDIKASI : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 6(2).